



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ALIANZA GONSALVES, Tempat lahir di Atsabe, 01 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sadi, RT.001/RW.001, Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 30 Mei 2023 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Atb;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 30 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai 1 (satu) anak bernama Stevano Yakobus Kelvin Mau, laki-laki lahir di Malaysia pada tanggal 19 April 2011;
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5304020302140001 dan Akte Kelahiran Nomor: 5304-LT-31072017-0149 atas nama Stevano Yakobus Kelvin Mau dirubah menjadi Stefanus Yakobus Boe Kau mengikuti bukti Surat Permandian dan Raport Sekolah;
3. Bahwa oleh karena anak pemohon belum dewasa dimata Hukum maka pemohon sebagai orang tuanya berhak mengajukan permohonan ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti nama dan tempat lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah nama dan tempat lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 530402032140001 dan Akte Kelahiran Nomor: 5304-LT-31072017-0149 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Stevano Yakobus Kelvin Mau ingin dirubah menjadi Stefanus Yakobus Boe Kau mengikuti nama dan tempat lahir yang tertera dalam surat permandian dan raport sekolah anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ganti nama dan tempat lahir ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / penggantian nama dan tempat lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 530402032140001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5304-LT-31072017-0149 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Stevano Yakobus Kelvin Mau dirubah menjadi Stefanus Yakobus Boe Kau;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut sebagaimana yang termuat pada surat permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) surat bukti yang telah berlegalisir diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304024106880002 atas nama Alianza Gonsalves selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304020302140001 atas nama Kepala Keluarga Baltasar Dasi Mau selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-31072017-0149 atas nama Stevano Yakobus Kelvin Mau selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Nama Nomor : Ds.Sadi.147/154/V/2023, atas nama Stefanus Yakobus Boe Kau selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Identitas Peserta Didik SD Negeri Sirani, atas nama Stefanus Yakobus Boe Kau selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy surat Kutipan dari Buku Permandian Nomor 5.818 atas nama Stefanus Yakobus Boe Kau, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5304-KW-07062023-0003 antara Baltasar Dasi Mau dengan Aliansa Gonsalves, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : **MELKIANUS MALI LAKA**, Tempat lahir di Fatubesi, tanggal 09 Mei 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kuneru, RT.009/RW.003, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu pemohon;
 - Setahu Saksi anak Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 19 April 2011;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama dan tempat lahir anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Stefanus Yakobus Boe Kau lahir di Sadi pada tanggal 19 April 2011, dapat dirubah menjadi yang benar adalah: Stevano Yakobus Kelvin Mau lahir di Malaysia pada tanggal 19 April 2011;
 - Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon untuk disesuaikan dengan surat Permandian anak Pemohon;
2. Saksi II : **LAURENSIUS JUSTINUS MALELA**, Tempat lahir di Sadi, tanggal 05 September 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Poba, RT. 002/RW.001, Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi anak Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 19 April 2011;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama dan tempat lahir anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Stefanus Yakobus Boe Kau lahir di Sadi pada tanggal 19 April 2011, dapat dirubah menjadi yang benar adalah: Stevano Yakobus Kelvin Mau lahir di Malaysia pada tanggal 19 April 2011;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon untuk disesuaikan dengan surat Permandian anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 30 Mei 2023 telah mengajukan dalil-dalil bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah Stefanus Yakobus Boe Kau, lahir di Malaysia pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Buku Permandian (bukti P.6) akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304020302140001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-31072017-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tempat lahir anak Pemohon atas nama Stevano Yakobus Kelvin Mau lahir di Sadi pada tanggal 19 April 2011 untuk merubah kesalahan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan bukti surat P.3 fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevano Yakobus Kelvin Mau, lahir di Sadi pada tanggal 19 April 2011 adalah yang salah, sedangkan yang benarnya adalah Stefanus Yakobus Boe Kau lahir di Malaysia pada tanggal 19 April 2011 sesuai dengan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Buku Permandian dengan Nomor 5.818 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.2) dan (P.3) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa nama dan tempat lahir anak pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada Kutipan Buku Permandian Nomor 5.818 (bukti P.6) sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut diatas dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 530402032140001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5304-LT-31072017-0149 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Stevano Yakobus Kelvin Mau ingin dirubah menjadi Stefanus Yakobus Boe Kau mengikuti nama dan tempat lahir yang tertera dalam surat permandian dan raport sekolah anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ganti nama dan tempat lahir ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / penggantian nama dan tempat lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 530402032140001 dan Akte Kelahiran Nomor:

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304-LT-31072017-0149 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Stevano Yakobus Kelvin Mau dirubah menjadi Stefanus Yakobus Boe Kau;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2023 oleh Faisal Munawir Kossah, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novad S. Manu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Novad S. Manu, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- ATK	Rp. 60.000.-
- PNBP panggilan	Rp. 10.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
- Materai	<u>Rp. 10.000.-</u>

J U M L A H Rp. 120.000.-

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)